



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 008/UN7.7/HK/I/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM URUSAN INTERNASIONAL DAN PEMERINGKATAN
FAKULTAS/SEKOLAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro Pasal 2 Ayat (2) huruf a, Undip mempunyai misi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam mewujudkan Visi Undip sebagai Universitas Riset yang Unggul dan pencapaian sebagai *World Class University* perlu program pengembangan pembelajaran yang baik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas maka perlu Pengangkatan Sebagai Tim Urusan Internasional Dan Pemeringkatan Fakultas/Sekolah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Urusan Internasional Dan Pemeringkatan Fakultas/Sekolah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas

Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM URUSAN INTERNASIONAL DAN PEMERINGKATAN FAKULTAS/SEKOLAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Tim Urusan Internasional Dan Pemeringkatan Fakultas/Sekolah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Tim Urusan Internasional Dan Pemeringkatan Fakultas/Sekolah adalah:

1. Membuat rencana strategis pengembangan kerjasama internasional fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian;
2. Mengumpulkan data base kerjasama internasional fakultas;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen/ pusat kajian, Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF), kantor internasional universitas, serta pihak-pihak terkait yang lain;
4. Menginisiasi, memformalisasi, mengkoordinasi pelaksanaan, dan mengevaluasi kerjasama internasional fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian;
5. Memberikan informasi terkait kerjasama internasional kepada segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro;
6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian;

7. Melakukan seleksi terhadap calon peserta program *international mobility* yang berada di bawah skema kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
8. Memberikan informasi *pre-departure* dan atau *post-arrival* yang diperlukan bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro peserta program *international mobility*;
9. Menangani proses transfer kredit mahasiswa peserta program *international mobility*;
10. Mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam forum-forum internasional;

- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 008/UN7.7/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM URUSAN INTERNASIONAL DAN
PEMERINGKATAN FAKULTAS/SEKOLAH PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM URUSAN INTERNASIONAL DAN PEMERINGKATAN
FAKULTAS/SEKOLAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

Penanggungjawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin.
(Dekan FISIP Undip)

Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H.,
Ph.D

Koordinator : Bangkit Aditya Wiryawan, S.Sos., M.A., Ph.D.
Anggota : 1. Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.I.P., M.Sc.
2. Yohanes Thianika Budiarsa, S.I.Kom., MGMC
3. Athar Alimmudin, M.B.A.
4. Junjung Sahala Tua Manik, S.Sos., M.A.P.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003